



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 482 /2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS PENJABAT KEPALA DESA RANTAU BAHUANG
KECAMATAN JENAMAS KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa masa tugas penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan berakhir pada tanggal 22 November 2024, maka untuk menjamin kelancaran Pemerintahan Desa perlu memperpanjang masa tugas Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perpanjangan Masa Tugas Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Camat Jenamas Nomor 800/260/PEG. Tanggal November 2024 Perihal Persetujuan Usulan Perpanjangan Masa Tugas Penjabat (Pj) Kepala Desa Rantau Bahuang;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bahuang Nomor 090/09/BPD/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal Permohonan Penetapan Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang;

3. Hasil Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan a.n. KAHARUDIN;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa tugas Saudara **KAHARUDIN NIP. 19740610 201406 1 002** Jabatan/Pangkat : Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan/Pengatur (II/c) sebagai Penjabat Kepala Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA: Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali dalam masa jabatan yang sama setelah mendapat evaluasi dari Camat Jenamas.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEJAY WINARWAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Barito Selatan di Sanggu.
3. Camat Jenamas di Rantau Kujang.
4. Ketua BPD Rantau Bahuang di Rantau Bahuang.
5. KAHARUDIN di Rantau Bahuang.